

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR: 6698/Pdt.G/2017
TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI TIDAK BISA
MENJALANKAN KEWAJIBAN**

SKRIPSI

Oleh:

Anisa Rizkiyani

NIM.C71214066



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AnisaRizkiyani
NIM : C71214066
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6698/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 November 2018

Saya yang menyatakan,




AnisaRizkiyani
NIM.C71214066

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Anisa Rizkiyani NIM. C71214066 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6698/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Saling Mencintai” ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2018

Pembimbing,



Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP.198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rizkiyani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP.198004102005011004

Penguji II,




Dr. H. Muh. Fathoni Masyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

Penguji III,



Sri Wigati, MEI.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Agus Sholikin, M.S.I
NIP.198608162015031003

Surabaya, 9 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANISA RIZKIYANI
NIM : C71214066
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : anisaneyca19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG NOMOR: 6698/PDT.G/2017 TENTANG IZIN POLIGAMI KARENA ISTRI
TIDAK BISA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2018

Penulis

(Anisa Rizkiyani)

Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam hal ini pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak merujuk pada Undang-undang yang sesuai. Karena didalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang menjadikan alasan pihak istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Jika dilihat dari pasal yang terkait, ada tiga unsur yang menjadi ukuran diperbolehkannya poligami ialah syarat yang harus dipenuhi oleh suami, alasan dibolehkannya istri menerima poligami dan pertimbangan hakim. Namun, dasar pertimbangan hakim itu tidak selamanya menjadi keadilan mutlak. Hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari ketetapan yang dijatuhkan oleh hakim bagi pihak yang bersengketa

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pemberian izin poligami tersebut dalam skripsi dengan judul: "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017 Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban."

9. Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*
10. Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*
11. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*
12. Depag, RI, *Mushaf Al Azhar Al Qur'an dan Terjemah*
13. Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
14. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
15. Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*
16. Saidun Fiddaroini, *Mengapa Umat Islam Tidak Berpoligami?*
17. Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
18. Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta,*
19. Arif Jamaluddin, *Hadits Hukum Keluarga,*
20. Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,*
21. Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*
22. Mohammad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*
23. Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*
24. Khoiruddin Nasution,, *Riba dan Poligami*
25. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*
26. Saleh Ridwan, *Poligami di Indonesia*
27. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan*

dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua mengenai Konsep Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia yang berisi tentang Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Prosedur, Pembatasan Poligami, dan Dampak Positif-Negatif Poligami. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian beserta tinjauan dari berbagai hukum yang berlaku.

Bab Ketiga mengenai Gambaran Putusan Perkara Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang berisi Deskripsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi Profil, Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Struktur Organisasi, Wilayah Yurisdiksi, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, serta paparan Putusan Perkara Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg beserta implikasinya dan uraian tentang hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Bab Keempat mengenai Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6698/Pdt.G/2017 tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban yang berisi analisis Latar Belakang Pemberian Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Melaksanakan Kewajiban, dan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang perkara Nomor: 6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa

Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikatnya Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005.

Pada waktu pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Agama Kelas II. Setelah berjalan kurang lebih 12 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas II memperoleh peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 039/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB merupakan Pengadilan Agama terbanyak se-jawa timur dan terbanyak ke-2 se-Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Rata-rata 8000 perkara dalam setahun yang ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, sementara sarana prasarana gedung kantor kurang memadai untuk pelayanan publik serta belum sesuai dengan prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB memperoleh anggaran untuk pengadaan meubelair kantor, sehingga gedung baru kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB baru ditempati pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan alamat di

Alasan yang di kemukakan dalam perkara ini untuk dapat poligami adalah dikarenakan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon. Kemudian syarat-syarat yang dipenuhi dalam perkara ini adalah persetujuan dari istri pertama jika pemohon menikah lagi (poligami), Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak anaknya sebagai pegawai Swasta dengan penghasilan perbulan Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan Sanggup berlaku adil kepada istri-istri beserta anak-anaknya.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan luas 77 m² dengan sertifikat hak milik No.02379 Desa Asrikaton, yang terletak di Perum Asrikaton Indah H-8/3 RT.06 RW.09 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Pemohon meminta agar harta bersama tersebut juga ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Hal tersebut diatas pihak yang akan berpoligami memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon yaitu memeriksa perkara izin poligami tersebut, Menetapkan, Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua, Menetapkan harta

adalah tetangga dari Pemohon begitu juga Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan izin hendak menikah lagi dengan seorang perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon, adapun tempat tinggal di Kabupaten Malang.

Saksi hanya mengetahui alasan lain selain istri tidak bisa menjalankan kewajiban adalah jika Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon sudah saling mencintai dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon. Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yaitu memiliki sebuah tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya.

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel sepeda, tempat tinggal di Kabupaten Malang. Bahwa Saksi adalah sahabat Pemohon, adapun keterangan yang di berikan oleh saksi kedua ini sama dengan keterangan saksi I, yakni Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan izin hendak menikah lagi dengan seorang perawan, beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon, adapun tempat tinggal di Kabupaten Malang.

Saksi hanya mengetahui alasan lain selain istri tidak bisa menjalankan kewajiban adalah jika Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon

"Dan tidak akan ada kekuatan dalam diri kamu untuk memperlakukan istri-istimu secara adil, meskipun kamu ingin sekali melakukannya, dan oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang satu sehingga mengabaikan yang lain, membiarkannya dalam keadaan seperti mempunyai atau tidak mempunyai."

Di dalam kedua ayat tersebut mengandung arti bahwa sebenarnya bukan pada kebolehan berpoligami, tetapi bagaimana dapat berlaku adil. Sehingga dalam berpoligami menurut KHI maupun Undang-undang Perkawinan yang berlaku, seorang suami harus mampu memenuhi syarat dan alasan-alasan yang sesuai dalam melakukan poligami.

Jadi jika disederhanakan melalui pandangan normatif Alquran, maka akan terlihat dua persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki suami ketika ingin berpoligami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki finansial yang berlebih dimana tolak ukurnya bukan hanya menafkahi seorang istri dan anaknya, namun juga berbagai keperluan tambahan jika menikahi seorang, dua orang, atau lebih perempuan. *Kedua*, seorang lelaki harus mampu bersikap adil kepada seluruh istri dan anak-anaknya, baik dari segi waktu, finansial, maupun kasih sayang. Meskipun dalam kenyataannya perasaan cinta dan kasih tidak akan dapat terbagi sedemikian rupa.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan, karena banyak tanggapan yang menyatakan bahwa poligami merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan jika dilihat dari sudut lain, poligami juga merupakan salah satu

jalan untuk mencegah kemudharatan dan kemafsadatan yang akan banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Sehingga berkenaan dengan hal itu, maka baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan menyepakati adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta alasan-alasan untuk berpoligami, diantaranya yaitu pasal 55 dan 57 KHI dan pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Meskipun sepintas persyaratan-persyaratan tersebut tidak sama. Namun keduanya memiliki tujuan yaitu menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal untuk selamanya. Hakim merupakan seseorang yang berpengaruh dalam hal untuk mengambil putusan dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Perkara dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg ini bermula dari Pemohon yang mengajukan permohonannya untuk melakukan poligami dengan alasan istri tidak bisa melaksanakan kewajiban dan Termohon menyatakan kerelaannya untuk dimadu. Pemohon berumur 38 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA bekerja sebagai swasta. Dan memberikan surat kuasa khusus nomor: 2854/Kuasa/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada Budi Supangat, S.H. Melawan Termohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta. Izin untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang berinisial S umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dengan status perawan.

Pemohon dan Termohon merupakan istri yang sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kota Malang, Kutipan Akta Nikah Nomor : 324/06/IV/2001 tanggal 12 April 2001. Dan selama menikah mereka mempunyai anak 4 (empat) keturunan: umur 15 tahun, umur 9 tahun, umur 4 tahun, dan umur 2 tahun, Yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban dan Termohon juga tidak berkeberatan apabila Pemohon melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua Pemohon.

Kemudian majelis hakim memutuskan atau mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi /poligami dengan seorang perempuan berinisial S.
3. Menetapkan harta benda bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 1.571.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks Undang – undang artinya hakim menerapkan serta menyamakan kejadian dengan Undang – undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan dan juga kemudhorotan. Permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan terbukti berlandasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

kewajibannya sebagai istri. Dikhawatirkan ini akan menjadi alasan yang sengaja dibuat-buat oleh suami yang ingin berpoligami tanpa melihat eksensi dari poligami itu sendiri.

Mencintai seseorang merupakan hak setiap insan, namun alasan isteri tidak menjalankan kewajibannya yang berupa kurangnya intensitas berhubungan yang semata-mata diinginkan oleh suami sehingga menjadi dasar untuk dapat berpoligami menurut saya bukan alasan yang tepat untuk hakim menjadikan dasar sebagai pertimbangannya. Jika hal tersebut terus dipakai maka akan ada kasus serupa dimana banyak isteri yang akan merasakan dampaknya karena suami ingin menikah lagi dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban. Padahal dalam faktanya semua yang dilakukan isteri sudah sesuai dengan kodrat yang seharusnya.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang kokoh yang harus dibangun oleh seorang suami dan isteri secara bersama-sama. Dengan adanya banyak ujian dan rintangan yang harus tetap dijaga oleh pasangan tersebut, maka sebagai seorang suami harus bisa menjaga perasaan istrinya dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam kehidupan sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warohma begitu pula dengan istrinya. Maka poligami dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, lalu kemudian menikahi perempuan yang lain agar keinginan dan hasratnya terwujud bukanlah niatan untuk beribadah seorang manusia kepada Allah Azza Wa Jalla akan tetapi hasrat nafsu manusia belaka.

Poligami dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan perkara

kehidupan manusia, jadi dalam berpoligami harus benar-benar dipertimbangkan sesuai aturan yang ada dan tidak mudah untuk disetujui agar tidak timbul permasalahan baru dalam kehidupan. Namun jika dikhawatirkan akan membuat kemudhorotan yang lebih besar maka demi mendapatkan masalahnya poligami merupakan salah satu jalan.

Menurut hemat penulis, Pertimbangan Hakim yang merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sesuai apabila alasan yang sebenarnya diperjelas secara rinci di dalam putusan dan tidak akan mengakibatkan kerancuan dalam pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, karena hal yang sebenarnya terjadi adalah berkurangnya intensitas berhubungan antara Pemohon dan Termohon. Jika hanya dilihat secara garis besar hubungan saling mencintai antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon bukan menjadi alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim, karena akan kurang relevan baik secara Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.

Maka dari itu kasus ini jika di kaji dari perundang-undangan yang digunakan sebagai pertimbangan hakim sangatlah tepat karena menimbulkan kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan yang lebih besar. Dan dari putusan ini maka pemohon akan terhindar dari perbuatan zina dan kemaksiatan serta terhindar dari kesulitan berupa kurangnya kebutuhan biologi yang melalui putusan ini akan dapat terpenuhi. Namun disini hakim juga perlu meminta bukti penguat mengenai dasar Pemohon mengemukakan

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

1. Latar belakang adanya pemberian izin permohonan berpoligami adalah karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban, dan dengan istri pemohon bersedia memberikan izinnnya. Dalam memutuskan perkara ini Hakim selain bertumpu kepada dalil Syar'i yang terdapat dalam QS. An-Nisa'(4) ayat 3, Hakim juga bertumpu pada teks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5.
2. Secara yuridis putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No.6689/Pdt.G/2017 tentang izin poligami karena istri tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut telah memenuhi ketentuan prosedur poligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 2 huruf a dan pasal 5. Sesuai dengan pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif pemberian izin poligami oleh Hakim dapat dikabulkan. Setelah ditelusuri lebih dalam mengenai alasan Hakim menggunakan pasal tersebut dapat diketahui alasan hakim memiliki pandangan lain, dan mengakibatkan relevannya antara fakta hukum dengan Undang-undang yang digunakan.

- Hakim Drs. H. Moh. Ali Ridho, M.HES' wawancara *Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, 23 Oktober 2018
- Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*, Jakarta: Belantika PT Mizan Publika, September 2004.
- Jamaluddin, Arif, *Hadits Hukum Keluarga*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Monib, Mohammad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, Agustus, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nurrudin, Amir dan Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, April, 1999.
- Ridwan, Saleh, *Poligami di Indonesia*, Jakarta: Kencana, November, 2010.
- Salinan Putusan PA. Kabupaten Malang No.6698/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

